

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang masih termasuk negara berkembang berdasarkan Index Pembangunan Inklusif (Inklusif Development Index/IDI) dengan menempati urutan ke-22 dibawah negara Asia lainnya yakni, Thailand (12), Tiongkok (15) dan Malaysia (16) pada tahun 2017 (World Bank, 2017). Fakta ini membuat tantangan semakin sulit dengan berbagai persaingan ekonomi dunia dan kebijakan perdagangan luar negeri yang dari waktu ke waktu mengharuskan Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi global dengan memperkuat pondasi ekonomi dalam negeri agar tidak terpuruk dan termasuk juga usaha untuk keluar dari nominasi negara berkembang di dunia. Salah satu pihak yang mengambil peran dalam hal ini yaitu pemerintah.

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan rakyat Indonesia harus mampu menentukan berbagai langkah-langkah konkrit serta kebijakan dalam rangka membangun perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Realisasi cita-cita pembangunan berkelanjutan negara ini tertuang dalam satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Nomor 5).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memiliki beberapa tujuan yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Sejak ditetapkannya otonomi daerah ini menjadikan masing-masing provinsi di Indonesia harus mampu mengurus sendiri rumah tangganya tanpa menyesuaikan dulu dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengurus daerahnya diharapkan lebih tepat sasaran karena jarak antara rakyat dan pemerintah yang semakin dekat. Otonomi daerah lahir dengan tujuan agar setiap daerah mampu memberikan kebijakan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu bentuk dari standar kesejahteraan yang seharusnya dicapai oleh otonomi daerah adalah pengurangan angka kemiskinan.

Kemiskinan dipandang sebagai hambatan dalam mendefinisikan masyarakat mencapai kategori sejahtera, karena salah satu faktor kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia adalah tingkat pendapatan yang cukup

untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan (Badan Pusat Statistik, 2018).

Beberapa studi terdahulu menemukan keterlibatan pemerintah merupakan pilar penting dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerintah yang dalam hal ini adalah wakil rakyat berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang mendorong dan mengarahkan program pembangunan masyarakat kearah yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan lebih jauh secara kongkrit mampu memberikan nilai yang signifikan terhadap pengentasan angka kemiskinan di suatu daerah. Susilowati dkk (2017) menemukan program alokasi dana desa, dana desa, belanja modal dan PDRB secara simultan memberikan pengaruh yang baik dalam hal pengentasan kemiskinan kemiskinan di Jawa Timur, secara parsial pun 3 dari 4 kebijakan pemerintah ini telah mampu memberikan pengaruh yang bagus terhadap pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, program Dana Desa dalam kajian ini ditemukan belum mampu memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan hal ini disebabkan karena di Jawa Timur proporsi penyerapan dari Dana Desa lebih di fokuskan untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Desentralisasi fiskal pun pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan memacu arah pembangunan ekonomi ke ranah pengentasan kemiskinan, Agyemayang (2018) mengemukakan desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif terhadap pengentasan kemiskinan di Ghana hal ini disebabkan karena semakin dekatnya jarak pemerintah yang berfungsi sebagai penampung aspirasi rakyat dengan rakyat itu sendiri. Di Indonesia bentuk dari desentralisasi fiskal tertuang dalam kebijakan dana

perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), studi yang dilakukan Sentosa (2013) menemukan DAU, DAK, dan DBH mampu memberikan pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2013.

Meskipun dalam otonomi daerah pendistribusian kewenangan berfokus kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yaitu seperti yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran, namun secara esensial sebenarnya harus dipahami bahwa kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat yang paling bawah yaitu desa, sehingga dalam hal ini pembangunan daerah seharusnya dapat lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat desa melalui pemerintah desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk biasa atau asli, masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan.

Sesuai dengan Nawacita Jokowi yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan, pembangunan desa direalisasikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi bahwa dana sebesar 10% yang dianggarkan dari APBN dan APBD untuk setiap desa. Penyaluran Dana Desa dimulai pada tahun 2015. Dana Desa menjadi kesempatan tersendiri bagi desa untuk menjadi otonom dan mandiri karena dengan Dana Desa yang diterima maka

desa bisa menjadi mandiri dan mampu mengelola keuangannya sendiri dalam rangka pembangunan desa tersebut.

Namun kemandirian desa dalam membangun juga harus disertai dengan kapabilitas perangkat desa dalam mengelola Dana Desa serta peran aktif dan kesadaran masyarakat desa dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang produktif. Dana Desa yang disetor dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas umum negara (RKUN), harus seimbang dengan kapasitas Sumber Daya Manusia yang memadai untuk pengelolaan Dana Desa. Peran masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi jalannya pengelolaan Dana Desa masih minimal.

Sumatera Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia merupakan provinsi dengan jumlah desa sebanyak 928 desa. Dan merupakan salah satu provinsi yang menerima kucuran kebijakan Dana Desa di Sumatera Barat. Pada tahun 2015 total keseluruhan Dana Desa yang diterima oleh desa-desa di Sumatera Barat mencapai Rp 267.003.839.000 nilai ini meningkat lebih dari 100% pada tahun 2016 dengan jumlah penerimaan Dana Desa sebesar Rp 598.637.609.000 dan pada tahun 2017 walaupun tidak meningkat sebanyak dari tahun 2015 ke 2016 jumlah Dana Desa yang diterima di Sumatera Barat dapat dikatakan cukup fantastis dengan total penerimaan sebesar Rp 765.538.973.000. Peningkatan yang besar dari tahun ke tahun ini merupakan bukti nyata konsistensi pemerintah dalam mendorong pembangunan desa sehingga output pengentasan kemiskinan yang diharapkan dari kebijakan ini dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat pula.


Gambar 1.1
Jumlah Penerimaan Dana Desa Sumatera Barat tahun 2015-2017



Sumber : Kemendes RI diolah, 2018

Berbicara masalah kemiskinan semenjak diluncurkannya kebijakan Dana Desa pada tahun 2015, secara perlahan namun pasti Sumatera Barat secara berkala berhasil menurunkan kemiskinan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,22%.

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat 2012-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018


Meskipun pada tahun 2015 tingkat kemiskinan penduduk Sumatera Barat mengalami kenaikan dari tahun 2014, namun terlihat bahwa setelah dikeluarkannya Dana Desa tahun 2015 sudah mengalami penurunan yang signifikan untuk 3 tahun selanjutnya. Hal ini diperlihatkan oleh grafik pada tahun 2016 kemiskinan berkurang sebanyak 8.050 jiwa. Penurunan juga terus berlanjut hingga tahun 2017 yakni sebesar 7.040 jiwa.

Pemerintahan Desa yang untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat disebut Nagari juga telah memberikan perubahan yang berarti dalam tatanan kehidupan masyarakat Sumatera Barat, berdasarkan sejarah masa lalu, masyarakat Minangkabau telah terlebih dahulu mengenal Pemerintahan Desa dalam hal ini Pemerintahan Nagari, sehingga dengan adanya otonomi daerah masyarakat Sumatera Barat cenderung lebih siap karena kembali menjalankan sistem pemerintahan yang dahulu pernah diterapkan.

Semenjak realisasi Dana Desa tersalurkan semenjak 3 tahun yang lalu, Secara tidak langsung masing-masing desa di Sumatera Barat sudah menjalankan otonomi desanya dengan memanfaatkan Dana Desa yang dikucurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Kabupaten Pasaman adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang telah merasakan dampak dari desentralisasi dari sudut pandang pengurangan kemiskinan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman dari tahun 2011 hingga 2018 tercatat mengalami rata-rata pengurangan kemiskinan 6,07% setiap tahunnya. Walaupun jika dilihat dari pengurangan angka kemiskinan pertahun masih berfluktuatif namun prestasi ini patut untuk diapresiasi.

Gambar 1.3
Persentase Penduduk Miskin dan Laju Kemiskinan Kabupaten Pasaman
Tahun 2011-2018




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, 2018

Persentase penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Pasaman tercatat pada tahun 2011 sebesar 10,42% dan mengalami penurunan yang relatif besar pada tahun 2014 menjadi 7,6%. Prestasi ini tidak dapat dipertahankan pada tahun 2015 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 7,11% dari 7,6% meningkat menjadi 8,14%. Semenjak Dana Desa diimplementasikan pada tahun 2015 secara perlahan persentase kemiskinan di Kabupaten Pasaman secara perlahan berhasil diturunkan setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2018.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa ini dalam membangun Indonesia dari pinggiran atau level pedesaan, secara berkala pemerintah setiap tahunnya melakukan peningkatan penerimaan Dana Desa yang akan di bagikan

kepada setiap desa di Indoensia. Peningkatan penerimaan Dana Desa juga dirasakan pada level kabupaten di Sumatera Barat, dari rentang tahun 2015 hingga 2018 di Kabupaten Pasaman rata-rata penigkatan penerimaan Dana Desa adalah sebesar 75% dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 175% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp. 16.247.796.000. Peningkatan ini tentu diharapkan akan membawa efek positif terhadap pembangunan dan lebih jauh kepada pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman.

Gambar 1.4
Persentase Penduduk Miskin dan Penerimaan Dana Desa
Kabupaten Pasaman Tahun 2015-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, 2018

Kabupaten Pasaman secara administratif merupakan kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki desa sebanyak 37 desa dengan kecamatan sebanyak 12 kecamatan. Pada tahun 2017 tidak kurang dari 1,9 Milyar rupiah dana telah dikucurkan untuk desa-desa di Kabupaten Pasaman dalam rangka

mewujudkan cita-cita negara yaitu membangun negara dari pinggiran. Jumlah yang relatif fantastis untuk level desa ini tentu diharapkan mampu memberikan efek yang bagus pula baik itu dari sudut pandang pembangunan infrastruktur maupun pengentasan kemiskinan.

Salah satu tujuan Dana Desa adalah sebagai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Dalam penggunaannya, 30% Dana Desa digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat (Susilowati, 2017). Menurut Suliswanto (2010) kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan telah menjadi “PR” jangka panjang yang di hadapi oleh pemerintah semenjak Indonesia merdeka, baik itu di level nasional maupun di level daerah. Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan hak otonomi kepada daerah dalam mengelola daerah mereka sendiri, dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola pemerintahan secara mandiri sehingga kebijakan-kebijakan yang di buat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan lebih tepat sasaran karena disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan adanya program Dana Desa diharapkan memiliki dampak positif selain kepada pembangunan infrastruktur namun juga memberikan efek langsung terhadap pengurangan angka kemiskiskinan. Nagari-nagari Kabupaten Pasaman yang berada Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu contoh keberadaan desa-

desa di Indonesia yang memperoleh kucuran program Dana Desa dari pemerintah pusat. Dengan karakteristik yang hampir mewakili desa-desa yang ada pada umumnya Dana Desa diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam efektifitas penggunaan sehingga diharapkan dapat menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian untuk menjawabnya dengan melakukan analisis penggunaan Dana Desa yang diterima oleh nagari-nagari di Kabupaten Pasaman, maka dibentuklah penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat”**

1.2. Rumusan Masalah

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi langsung ke pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Beberapa studi terdahulu menemukan penerapan dari desentralisasi fiskal mampu mengurangi angka kemiskinan daerah secara bertahap, hal serupa juga menjadi tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Nomor 5 tentang Dana Desa.

Walaupun demikian, dengan sistem Pemerintahan Desa/Nagari yang dijalankan pada saat sekarang ini tidak serta merta menjawab semua permasalahan yang ada. Lapangan pekerjaan, infrastruktur, akses yang mudah, tingkat pedapatan, dan konsumsi, serta berbagai kebutuhan lainnya belum cukup membuat masyarakat yang ada di desa/nagari dapat merasakan seperti yang dirasakan oleh masyarakat yang ada diperkotaan. Berdasarkan latar belakang

masalah sebelumnya, agar membuat penelitian ini lebih terarah maka dibentuklah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan kemiskinan di Kabupaten Pasaman?
3. Strategi apa yang diperlukan dalam memecahkan masalah Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneltian kali ini adalah

1. Mengetahui pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui pengaruh dari kebijakan Dana Desa terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.
3. Menemukan Strategi yang diperlukan dalam memecahkan masalah Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dengan mengetahui kondisi riil faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat memberikan manfaat akademik khususnya dalam memperkaya pemahaman terhadap teori perencanaan pembangunan dalam konsepsi pelaksanaan anggaran daerah dan desa.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan sebagai bahan pertimbangan dalam meninjau penerapan teori perencanaan pembangunan dalam konsepsi anggaran, khususnya pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi semua pihak dalam memahami kebijakan Alokasi Dana Desa sehingga fungsi utama pemerintahan desa sebagai pemerintahan terdepan dan strategis dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

1.5. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan hasil penelitian ini dapat dipahami secara jelas, maka penulis membagi sistematika penulisan ini dalam 6 (enam) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang berisikan tentang latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan, manfaat, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai literatur, yang sesuai dengan topik dari skripsi yang dapat membantu penulisan. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran atas permasalahan yang diteliti serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian yang dijadikan sebagai kerangka kerja

yang sistematis dalam melakukan penelitian yang diantaranya adalah definisi operasional dan variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data sampai dengan teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Berisikan gambaran umum dan deskripsi oleh penelitian yang dilakukan.

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bagian ini memuat tentang pendeskripsian hasil penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran mendukung yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan tema dan hasil penelitian.

